

**STATUS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
BAGI PENDERITA GANGGUAN MENTAL
KATEGORI KEPRIBADIAN ANTI SOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NIKE ROSDIYANTI

13360007

PEMBIMBING:

NURDHIN BAROROH, S.HI., M.SI

NIP.19800908 201101 1 005

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Gangguan mental kepribadian antisosial merupakan pola pengalaman dan perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, hubungan pribadi, dan pengendalian dorongan keinginan. Individu yang mengalami gangguan kepribadian antisosial disebut juga dengan sosiopat. Mereka tidak memiliki rasa bersalah dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dia lakukan termasuk apabila perbuatannya tersebut merugikan orang lain, sebab mereka ini kurang memiliki pertimbangan akal. Sementara itu suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang pelakunya termasuk di sini mereka yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Kemudian apakah terhadap mereka ini masih dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kepribadian antisosial ini dengan dilihat dari dua perspektif hukum yakni hukum Positif dan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu suatu penelitian yang data dan bahan kajiannya berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal, maupun literatur-literatur lainnya. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah analisis-komparatif. Analisis berarti menganalisis dari penjelasan mengenai status pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial dengan perbandingan perspektif menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini mengarah pada suatu kesimpulan bahwa status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kepribadian antisosial baik menurut hukum Positif maupun hukum Islam adalah keduanya sepaham jika pelakunya tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun terjadi perbedaan dalam beberapa hal salah satunya mengenai status hukuman yang diberikan kepada pelakunya. Pada hukum positif pelaku pidana yang menderita gangguan mental kepribadian antisosial dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dapat dikenainya ini berarti posisi pelaku secara tidak langsung disamakan dengan pelaku pidana lain yang tidak memiliki gangguan mental. Sementara dalam hukum Islam, mengenai status hukumannya sendiri masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Kata Kunci: Gangguan Mental, Kepribadian antisosial, Pertanggungjawaban, hukum Positif, hukum Islam.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nike Rosdiyanti

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nike Rosdiyanti
Nim : 13360007
Judul : **"Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana
Bagi Penderita Gangguan Mental
Kategori Kepribadian Antisosial
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Rajab 1438 H

5 April 2017

Pemimbing


Nurdhin Baroreh, S.H.I., M.SI
NIP. 19800908 201101 1 005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-144/Un.02/DS/PP.00.9/04/2017

Tugas Akhir dengan judul : STATUS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA BAGI PENDERITA GANGGUAN
MENTAL KATEGORI KEPERIBADIAN ANTISOSIAL
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NIKE ROSDIYANTI
NIM : 13360007
Telah diujikan pada : Rabu, 19 April 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M. SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I


Prof. Dr. H. Susiknan, M.A.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II


Dr. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Yogyakarta, 19 April 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu' alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nike Rosdiyanti

Nim : 13360007

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.


Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Yogyakarta , 7 Rajab 1438 H

4 April 2017

Penyusun




Nike Rosdiyanti
NIM.13360007

MOTTO

**DOA, USAHA,
IKHTIAR, TAWAKAL DAN
ISTIKAMAH
(D.U.I.T.T)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Skripsi ini Penyusun
Persembahkan Teruntuk:*

Kedua orang tua
Bapak Casmadi, Mama Ely
serta adikku Dinar Junihartini

Prodi
Perbandingan Mazhab

&

Almamater Penyusun
Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين أحمد الله حمدا كثيرا وأحمده حمدا مباركا أشهد كون الله تعالى موجودا
وجودا محققا لا شكّ فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحقّ بالوجود وأشهد كون محمد رسولا مرسلًا على
كون العالم بحقّ في الوجود والصّلاة والسّلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولى
نا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين . أمّا بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan ke hadirat Allah yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-NYA kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, para tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Penyusun menyadari penuh bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, harapan penyusun semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua kalangan yang membacanya. Maka dari itu, penyusun sangat berterimakasih jika ada saran dan kritik, yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Untuk itu perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H.Agus Moh. Najib, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan. S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, SHL.,M.SI selaku dosen penasehat akademik sekaligus pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Badroddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan proses administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen-dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan ilmu yang luas kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
8. Keluarga penyusun yang terus memberikan dukungan dan nasihat-nasihat kehidupannya kepada penyusun. Bapak Casmadi dan Mama Ely, Iang, Iyun, Mun, Ndug, Uwa serta adik penyusun Dinar yang selalu mensupport penyusun.

9. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2013 yang telah memberikan warna baru dalam perjalanan hidup penyusun selama dalam perkuliahan. Mengajarkan bagaimana memahami apa itu perbedaan dan menjadikannya kilau warna yang harmonis dalam hidup penyusun. **Si Oon** (Inneke Wahyu Agustin) seorang lawan, musuh, kawan, sekaligus teman seperjuangan yang selalu bersama-sama berjuang kesana kemari menemani hari-hari penyusun. Di awal yang gak pernah kenal dan gak mau temenan eh malah kemana-mana nempel terus yaa on udah kaya prangko. Terimakasih atas waktu dan kesempatan selama empat tahun ini kita selalu bisa bareng meski tak luput diwarnai tangis, kesal, bahagia pokoke campur adukklah karo koe yunk. Terus bermimpi dan terus berjuang sampai akhir yunk, semoga di masa depan nanti meski muka dan raga kita tak sekuat yang sekarang semoga selalu bisa menapaki mimpi meski nantinya aku dan kamu berada di daratan yang berbeda tapi percaya aja deh langitnyaa masih selalu sama ko hehhe...big thanks pokoke, muachhh. **Si Mbah** (Septiana Sari) nih orang pelupa tapi supel dan cepet akrab kalo temenan hehe, termotivasi buat gemuk sementara daku malah sebaliknya mbah hehe. **Si Mak.e** (Mafidatus Sa'adah) yang selalu telat untuk memahami sesuatu dan yang selalu membuat orang gelus dada kalo nih orang gak paham-paham tapi, paling TOP kalo udah pegang kitab dan baca hihihhi joss!, **Si big Boss** (Kenji Hartama) yang ketika penyusun minta bantuan untuk sekedar memberikan penjelasan selalu dapat meluangkan waktunya, gak kalah traktiran kalo jajan juga hihih, tapi rencana ngecame.nya gak jadi-jadi pak! . **Si usil dan Over Aktif** (Irwan)

orangnya banyak tingkah tapi selalu yang bikin rame, kalo diem kita prihatin hehe, si jago silat dan calon bupati sintang katanya amiinnnn. ***Si tukang nge-Pink*** (M.Syahdan) suka ilang kalo kita udah janji buat jalan-jalan bareng temen lainnya, kadang muncul kalo suruh ijinin gegegera sakit dan lainnya dengan ciri Ping! (bbm), cepet tobat yooo hihh. ***Si Cincau*** (M. Adham Muhaimin) kritikus *fashion* top, orangnya sumpah gila kadang suka lupa jalur dan kodrat kalau lagi ngumpul hehehe. Serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

10. Organisasi pertama penyusun selama perkuliahan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Banyak sekali pelajaran serta pengalaman yang telah penyusun dapat selama berorganisasi di dalamnya, tidak ada kata menyesal berkecimpung di dalamnya bersama kawan-kawan. Lingkar Biru dan Lainnya khususnya kepengurusan 2016/2017 hehe Bu Wadir (Putri), Para Bendahara (Ana, Mb Umi), Pak Dir Tom, Amin, Jafar, Agustin, Gendys dan teman-teman lainnya. Tiada kata yang bisa mewakili intinya PSKH itu luar biasa! Teruslah menjadi pembeda, selalu berinovasi dan menginspirasi.

11. Teman-teman KKN angkatan ke-89 kelompok 061 Dusun Crangah Lisa, Ita, Devita, Septi, Kholid, Mas Agung, Rizwan, dan Mas Roihan. Terimakasih atas canda dan tawa yang terurai bersama serta kegokilannya.

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1438 H
1 Maret 2017

Penyusun

Nike Rosdiyanti
NIM. 13360007



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	I
كَسَرَ	Kasrah	Ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	Dammah	Ditulis	A
يَذْهَبُ		Ditulis	Žukira
		Ditulis	U
		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā
2	Fathah + ya' mati يَسْعَى	Ditulis	Jāhiliyyah
3	Fathah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	Ā
4	Fathah + ya' mati فُرُوض	Ditulis	Yas'ā
		Ditulis	Ī
		Ditulis	Karīm
		Ditulis	Ū
		Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	Bainakum
		Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II GAMBARAN UMUM GANGGUAN MENTAL KEPRIBADIAN

ANTISOSIAL..... 28

A. Kepribadian 28

1. Pengertian kepribadian..... 28

2. Kepribadian sosial..... 37

3. Gangguan kepribadian antisosial..... 39

B. Ciri-Ciri Gangguan Kepribadian Antisosial 43

BAB III TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENDERITA

GANGGUAN MENTAL KEPRIBADIAN ANTISOSIAL 46

A. Menurut Hukum Positif 46

1. Pengertian tindak pidana 46

2. Subjek hukum. 47

3. Pertanggungjawaban pidana..... 50

4. Pelaku pidana penderita gangguan mental kepribadian antisosial 52

B. Menurut Hukum Islam..... 57

1. Pengertian tindak pidana. 57

2. Subjek hukum 58

3. Pertanggungjawaban pidana..... 61

4. Sebab-sebab hapusnya hukuman 63

5. Jenis-jenis gila..... 68

6. Pelaku pidana penderita gangguan mental kepribadian antisosial 78

BAB IV ANALISIS STATUS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK

PIDANA PENDERITA GANGGUAN MENTAL KEPERIBADIAN

ANTISOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM 81

A. Analisis Dalam Hukum Positif.....	81
B. Analisis Dalam Hukum Islam	84
C. Persamaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	90
1. Asas legalitas	90
2. Ketentuan hukum	91
3. Status pertanggungjawaban.....	92
4. Persyaratan pertanggungjawaban pidana.....	92
D. Perbedaan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.	93
1. Status hukuman.....	94
2. Penetapan jenis/macam gangguan mental	94
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
LAMPIRAN I TERJEMAH TEKS ARAB.....	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH/ULAMA.....	II
CURRICULUM VITAE.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dilengkapi dengan kemampuan akal untuk bertindak dan berperilaku. Kemampuan akal yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah penunjang agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui kemampuan akal tersebut, manusia dapat melakukan pekerjaan, bersosialisasi dengan lingkungan hingga mengetahui perbuatan yang seharusnya dikerjakan dan perbuatan yang dihindari. Akal manusia memiliki peranan yang penting, karena dengan adanya akal, manusia bisa dibedakan dengan makhluk lainnya termasuk dengan sesama manusia itu sendiri.

Kata akal berasal dari bahasa Arab (العقل) *al 'Aql* yang berarti memahami dan mengerti akan sesuatu.¹ Akal dalam pengertian Islam bukanlah otak, tetapi merupakan daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia.²

Allah berfirman:

¹ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 19.

² Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, cet.ke-2, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 5.

اَفْتَطْمَعُونَ اِنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْ

بَعْدِ مَا عَقِلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ³

Jika kita memperhatikan orang-orang dalam kehidupan sehari-hari maka akan ada banyak hal yang kita lihat. Ada orang yang terlihat gembira, bahagia, dan dapat bersosialisasi dengan sesamanya, adapula orang yang sering mengeluh, mengalami depresi, konflik/frustasi, kecemasan yang tidak wajar sehingga tidak dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Pada dasarnya semua manusia yang diciptakan oleh Allah adalah manusia yang sempurna, dan akal menjadi acuan dari kesempurnaan itu. Akan tetapi, terkadang kita menjumpai dalam kehidupan seseorang dari sejak lahir dia mengidap suatu penyakit yang menyerang akal dan membuatnya berbeda dengan manusia pada umumnya. Begitupun ketika dia mulai tumbuh dewasa tapi masih terlihat seperti anak kecil. Sehingga, dapat dikatakan tidak normal yang dalam istilah kehidupan sehari-hari umumnya disebut dengan penyakit jiwa atau gangguan jiwa atau gangguan mental.

Yustinus Semiun di dalam bukunya memberikan pengertian gangguan mental adalah sebagai gangguan atau penyakit yang menghalangi seseorang untuk hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.⁴

³ Q.S. Al-Baqarah (2) : 75.

⁴ Yustinus Semiun , *Kesehatan mental*, cet.ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), III: 9.

Sedangkan menurut Kartini Kartono, gangguan mental atau *disorder mental* adalah bentuk penyakit, gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mekanisme reaksi adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/mental terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsional atau gangguan struktural dari suatu bagian, satu orang, atau satu sistem kejiwaan/mental.⁵

Istilah gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan istilah resmi yang digunakan dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ). Di Indonesia upaya untuk menyeragamkan diagnosis (penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti gejala-gejalanya) sebagai acuan dalam pelaksanaan terapi menggunakan buku panduan PPDGJ, yang mulai dibuat hingga sekarang memiliki tiga versi yaitu PPDGJ I, II, dan III.⁶ Dalam PPDGJ II menjelaskan bahwa gangguan jiwa atau gangguan mental ialah sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang

⁵ Kartini Kartono, *Hygiene Mental*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 80.

⁶ Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) merupakan buku acuan diagnosis gangguan jiwa yang berlaku dan digunakan di Indonesia. PPDGJ diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dalam penghimpunannya, PPDGJ mengacu pada dua kitab/buku panduan diagnosis internasional lainnya, yaitu *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA) yang mengalami beberapa revisi dan *International Classification of Diseases* (ICD) diterbitkan oleh World Health Organization (WHO). Dan dalam perkembangannya, PPDGJ memiliki beragam versi. PPDGJ-I diterbitkan pada tahun 1973 di dalamnya masih mencantumkan homoseksualitas sebagai salah satu penyakit dan gangguan kejiwaan, diagnosis mengacu pada ICD 8 (di sahkan oleh WHO pada 1965) dan masih menggunakan sistem numerik. Kemudian PPDGJ-II diterbitkan pada tahun 1983, di dalamnya mencantumkan konsep klasifikasi dengan kelas diagnosis memakai kriteria DSM-III, dan dengan diagnosis monoaksial serta mengacu pada ICD 9. Terakhir PPDGJ-III yang diterbitkan pada tahun 1993 merupakan revisi terakhir yang masih menjadi panduan diagnosis gangguan jiwa yang valid bagi psikolog dan psikiatri di Indonesia, merujuk pada standard dan sistem pengkodean dari *International Classification of Disease* (ICD-10) dan sistem multiaksis dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-IV).

secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau *hendaya* (ketidakberdayaan atau ketidakmampuan) yang dalam bahasa inggris dinamakan *impairment /disability* terjadi dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dari segi perilaku, psikologik, biologik, dan gangguan itu tidak semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.

Undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Bab I Pasal 1 menjelaskan pengertian mengenai kejiwaan terbagi menjadi dua sebagaimana tercantum pada ayat (2):

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.⁷

Selanjutnya pada ayat (3) :

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁸

Dewasa ini, berbagai macam tindak kejahatan kerap terjadi utamanya di kota-kota besar, yang bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang siapa pelakunya termasuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental.

⁷ Pasal 1 Ayat (2) .

⁸ Pasal 1 Ayat (3) .

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal itu sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau biasa dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.⁹ Sedangkan pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam merupakan suatu pembebanan terhadap seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya atas kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud serta akibat dari perbuatannya.¹⁰

Dilakukannya suatu tindak pidana merupakan syarat eksternal dari kesalahan, dan kesalahan selalu berhubungan dengan pelaku tindak pidana. Kesalahan berarti dapat dicelanya si pelaku tindak pidana. Dichelanya manusia sebagai subjek hukum karena melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan atau tertuju kepada mereka yang memiliki keadaan batin yang normal. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pelaku. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan seorang pelaku untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menyebabkan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika dia melakukan suatu tindakan pidana.¹¹

⁹ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) , hlm. 178.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, dikutip dari A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 12.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 9.

Perkembangannya di Indonesia, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Adapun beberapa jenis kategori orang yang menderita gangguan mental atau gangguan jiwa dan masing-masing jenis serta cirinya berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya dari yang paling berat sampai ringan, seperti Skizofrenia, gangguan bipolar, gangguan Involusi, gangguan delusional, gangguan-gangguan pola kepribadian seperti gangguan Paranoid, Skizoid, Skizotipal, perbatasan (*border-line personality disorder*), gangguan waham/delusi, gangguan sifat kepribadian seperti gangguan pasif-Agresif, Obsesif-Kompulsif, gangguan identitas *dissosiatif* (kepribadian ganda), gangguan kepribadian antisosial dan masih banyak lagi.¹²

Seperti kasus seorang polisi yang membunuh kedua anaknya sendiri dengan mutilasi.¹³ Kemudian kasus yang hangat menjadi pembicaraan di kalangan para penggeliat HAM yaitu kasus terpidana mati narkoba warga Negara asing yang divonis menderita gangguan mental Rodrigo Gularte.¹⁴ Dilanjut dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Rusik pada tahun 2013 terhadap Iskandar dengan cara memenggal kepala korban, terdakwa divonis hukuman

¹² Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), III: 17-29. Untuk detail definisi masing-masing gangguan tersebut silahkan lihat dan baca bukunya secara langsung.

¹³ Rachmadin Ismail, “2 Anak Jadi Korban, gangguan Mental Anggota Polisi Jangan Terabaikan. <http://m.detik.com/news/berita/3152377/2-anak-jadi-korban-gangguan-mental-anggota-polisi-jangan-terabaikan>, akses pada 4 November 2016.

¹⁴ Rinaldy Sofwan Fakhra, “Terpidana mati asal Brazil mengalami gangguan jiwa” <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150217165020-12-32844/terpidana-mati-asal-brazil-mengalami-gangguan-jiwa/>, akses pada 4 November 2016.

mati oleh pengadilan negeri sekayu Palembang.¹⁵ Adapula kasus seorang kakak yang tega membunuh adik kandungnya sendiri yang terjadi pada tahun 2015.¹⁶ Kemudian di Bandung pada desember 2016 terjadi aksi penikaman terhadap 8 orang, yang dilakukan oleh seorang pria dimana satu diantaranya tewas.¹⁷ Terakhir kasus yang menjadi viral pada pertengahan tahun 2016 kasus yang dilakukan oleh Mutmainah seorang ibu yang tega memutilasi anak kandungnya sendiri.¹⁸

Semua kasus tersebut merupakan contoh-contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengalami gangguan mental tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien. Namun di sisi yang lain mereka juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang harus diproses secara hukum.

¹⁵ Candra Okta Della, “Rusik Diduga Mengalami Gangguan Jiwa” <http://palembang.tribunnews.com/2014/02/21/rusik-diduga-mengalami-gangguan-jiwa>, akses pada 28 Januari 2017.

¹⁶ Johan Fatzry,” Rizky Pembunuh Adik Kandung di Ciledug Idap Gangguan Jiwa” <http://news.liputan6.com/read/2271371/rizky-pembunuh-adik-kandung-di-ciledug-idap-gangguan-jiwa>, lihat pula pada <http://news.metrotvnews.com/metro/yNLAw89b-kakak-pembunuh-adik-kandung-dinyatakan-gila>, akses pada 29 Januari 2017.

¹⁷ Gagux, “Penusuk 8 Warga Bandung Alami Gangguan Jiwa !” <http://setempo.com/2016/12/berita-terkini-penusuk-8-warga-bandung-alami-gangguan-jiwa.html>, akses pada 29 Januari 2017.

¹⁸ Deny Irwanto, “Iin Dinyatakan Menderita Gangguan Jiwa”, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/10/17/598845/iin-dinyatakan-menderita-gangguan-jiwa>, akses pada 4 November 2016.

Pada dasarnya untuk melakukan suatu tindakan hukum, seseorang harus dewasa dan cakap untuk bertindak hukum.¹⁹ Sehingga ketika orang tersebut melakukan suatu tindakan hukum kepadanya akan pula dapat dikenai pertanggungjawaban. Dalam hukum Islam seseorang yang dikenai pembebanan hukuman dinamakan mukallaf. Sebagai subjek hukum, mukallaf memiliki persyaratan tertentu yang menjadi dasar bagi adanya pembebanan hukum. Di mana secara umum dasar taklif adalah akal dan pemahaman.²⁰ Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum, dan dalam hal ini syara' mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebalighannya.

Dengan adanya kasus-kasus yang telah dipaparkan tersebut penyusun melihat terhadap pelakunya merupakan orang yang akalnya terganggu dan dalam penelitian ini penyusun tertarik untuk meneliti gangguan mental dengan jenis gangguan kepribadian antisosial (sosiopat).

¹⁹ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-3, (Yogyakarta: Cakrawala media, 2013), hlm.79.

²⁰Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 141.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas meliputi:

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial?
2. Apa persamaan dan perbedaan status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari pokok masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial.
2. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan mengenai status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum Positif dan Hukum Islam. Lebih dari itu untuk menjelaskan sekaligus memberi pengetahuan mengenai pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terkait dengan status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini khususnya bagi mahasiswa (penyusun) adalah untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu, yang secara umum untuk memperkaya pemahaman terhadap masyarakat, terutama di lingkup mahasiswa hukum untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan terkait penderita gangguan mental yang ada kaitannya baik itu dengan Hukum positif maupun dengan Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam pembahasan, penyusun akan terlebih dulu meneliti pada buku-buku atau karya ilmiah lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar penelitian ini teruji dan terbukti keabsahannya karena belum ada yang pernah membahas dan menelitinya.

Dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul yang penyusun ajukan, sepengetahuan penyusun belum ada skripsi yang membahas mengenai “STATUS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BAGI PENDERITA GANGGUAN MENTAL KATEGORI KEPERIBADIAN ANTISOSIAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Adapun skripsi-skripsi atau penelitian lain yang bersinggungan langsung dengan judul yang penyusun buat, kurang lebihnya penulis menemukan beberapa yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Stedy R. Punuh dengan Judul “*Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”.²¹

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis dalam skripsinya memaparkan jika keadaan jiwa cacat dalam pertumbuhan yang dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir. Dan keadaan jiwa terganggu karena penyakit yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah keadaan jiwa yang tergolong psikosa berat.

Jurnal yang ditulis oleh Dyah Irawati dengan judul “*Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VerP (Visum et Repertum Psichiaticum) dalam Sistem Peradilan Pidana*”.²² Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwasanya dalam KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya merujuk ke

²¹ Stedy R. Punuh, “Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015.

²² Dyah Irawati, “Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VerP dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2:2 (Februari 2009).

arahnya saja. Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab” tapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat dalam diri pelaku, yang menjadi alasan sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, menurut pasal tersebut, ketidakmampuan harus disebabkan oleh alat-alat batinnya yang sakit atau cacat dalam tubuhnya. Tetapi tidak semua yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sehingga pasal itu perlu untuk direkonstruksi. Sehingga seorang hakim dalam menjelaskan tidak mampu bertanggungjawab tidak boleh mengandalkan pola pikirnya sendiri. Untuk itulah hakim wajib menghadirkan saksi ahli (dokter psikiater) yang dapat menjelaskan hal tersebut. Seorang psikiater dalam sistem peradilan pidana sebagai pembuat alat bukti VerP. Fungsi Psikiater dalam persidangan turut membentuk keyakinan hakim ketika menyidangkan kasus pidana dengan pelaku yang terganggu jiwanya.

Skripsi yang ditulis oleh T. Tihamah dengan judul “*Pertanggungjawaban Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif*”.²³ Dalam skripsinya tersebut penulis menilai arti “pertumbuhan akal yang tidak sempurna” dalam Pasal 44 KUHP ditinjau dari Ilmu Psikiater adalah Retardasi Mental atau keterbelakangan, sedangkan “Sakit jiwanya” adalah Psikosa atau gangguan jiwa berat. Menurutnya, Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak

²³ T. Tihamah, “*Pertanggungjawaban Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif*”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.

mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Sedangkan keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak dijelaskan. Sehingga, ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP menurut penulis hanya berlaku pada orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam berbuat itu tidak terdapat dua keadaan sebagaimana diterangkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Tesis yang ditulis oleh Adriesti Herdaetha dengan judul *“Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”*.²⁴ Menggunakan penelitian normatif-empiris (*applied law research*) dengan pendekatan filosofis dan pendekatan kasus. Penulis dalam tesisnya membahas berbagai macam pertanggungjawaban seseorang atas tindak kriminalnya, yang mengidap beberapa jenis gangguan jiwa yang diaplikasikan ke dalam 8 jenis tindakan kriminal dengan hasil pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Ada pelaku yang tidak dapat bertanggung jawab karena gangguannya, ada pula yang dapat bertanggung jawab penuh dan sebagian, meskipun pelaku mengidap gangguan mental. sebagai penutup, penulis memberikan kesimpulan jika hampir semua gangguan jiwa dapat berhubungan dengan perilaku kriminal.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum pula. Akan tetapi,

²⁴ Adriesti Herdaetha, *“Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa”*, Tesis Progam Studi Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

sebagaimana yang dapat dipahami bahwasanya tidak semua orang pada kenyataannya dapat dikenai hukuman meskipun dalam realitasnya semua orang dapat melakukan tindak kejahatan. Hal itu terjadi karena dalam kehidupan ini, tidak semua manusia yang dilahirkan atau dalam perkembangannya ketika mencapai usia tertentu dapat dikatakan sebagai seseorang yang cakap hukum dan tidak berada dalam pengampuan. Meski di sisi yang lain, mereka tetap mendapatkan hak-hak tertentu yang secara universal hak tersebut juga dimiliki oleh manusia yang lainnya seperti, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan lainnya.

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban atau sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Menurut hukum, hanya orang/manusialah yang dapat memperoleh hak dan kewajiban. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak dimulai dari saat dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal dunia, hal ini bahkan termasuk janin yang masih dalam perut ibunya dianggap sebagai pembawa hak apabila kepentingannya menghendaki.²⁵

Meskipun menurut hukum setiap orang dapat memiliki hak, namun dalam prosesnya tidak semua orang diperbolehkan sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Mereka yang dimaksud disini ialah orang yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni mereka yang diletakkan

²⁵ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum...* hlm.76.

di bawah pengampuan dan perempuan dalam pernikahan. Untuk itu seseorang yang melakukan tindakan hukum harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak hukum.²⁶

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memuat unsur-unsur perbuatan pidana. Tetapi, menjadi tidak dapat dijatuhkan pidana apabila suatu perbuatan tidak termasuk ke dalam rumusan delik (tindak pidana). Hal itu bukan berarti semua tindakan pidana yang termasuk ke dalam rumusan delik dapat dijatuhi hukuman. Sekiranya ada beberapa syarat salah satunya²⁷: perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental kategori kepribadian antisosial disini mengindikasikan bahwa terhadap mereka unsur-unsur perbuatan pidana bukan tidak mungkin tidak dapat mereka kuasai. Hanya saja, untuk membuktikan apakah benar orang itu mengalami gangguan tersebut dibutuhkan bantuan dari para ahli. Karena yang dimaksud dapat dicela adalah dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu dalam hukum Islam, orang atau pelaku (subjek) hukum, diartikan sebagai orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala perbuatan yang dia lakukan telah diperhitungkan berdasarkan ketentuan Allah. Yang dalam istilah Ushul

²⁶ *Ibid.*, hlm.79.

²⁷ Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 27.

Fikih subjek hukum disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum (*Mahkūm 'Alaih*) yaitu orang-orang yang kepadanya diperlakukan hukum.²⁸

Oleh karena mukallaf merupakan subjek hukum, maka kepada dirinya diberlakukan syarat-syarat tertentu sebagai dasar adanya pembebanan hukum. Syarat tersebut secara umum adalah akal dan pemahaman. Namun, dalam memberikan suatu pembebanan Allah memberikannya berdasarkan kapasitas serta kesanggupan dari hambanya. Hal itu sebagaimana firman Allah:

لا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا أَوْ سَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ²⁹

Para ulama sepakat bahwa syarat seseorang dibebani hukum adalah dewasa (baligh), berakal, dan memahami pembebanan hukum. Pada dasarnya seseorang yang telah dewasa dan berakal akan mampu untuk memahami titah Allah yang menyebabkan dia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum (mukallaf). Yang kemudian dirinci oleh para fuqaha sebagai berikut:

1. *Baligh*, secara langsung berarti kemampuan memahami sendiri terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist yang mengandung aturan hukum. Sedangkan secara tidak langsung memiliki pengertian bahwa pemahaman khitab syar'i diperoleh melalui pihak lain yang dianggap lebih tahu.³⁰

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 356.

²⁹ Q.S. Al-Baqarah (2): 286.

³⁰ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia...* hlm. 141.

2. *Ahliyyah*, kecakapan bertindak hukum, maksudnya cakap menangani urusan yang berkaitan dengan hukum syara' yang mana ahliyyah ini terbagi menjadi dua:³¹

a. *Ahliyyatul Adā'* yaitu kecakapan yang sempurna untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pandangan Amir Syarifuddin hal itu berarti mencakup segala tindakan baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang telah mempunyai akibat hukum. Dalam bentuk ucapan umpamanya, dia melakukan suatu akad atau transaksi. Akad itu dianggap sah dan berakibat hukum. Sedangkan dalam bentuk perbuatan seperti ketika melakukan ibadah shalat, shalatnya dianggap sah. Begitupula ketika ia melakukan suatu tindak pidana ia akan dikenai sanksi hukuman atas perbuatannya tersebut.³² Oleh karena itu ukuran kecakapan ini menurut Ali Sodikin dirumuskan dalam bentuk aqil, baligh dan cerdas.

b. *Ahliyyatul Wujūb*, yaitu cakap untuk menerima hak tapi belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Ahliyyatul Wujub terbagi menjadi

³¹ *Ibid.*

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...* hlm. 358.

dua yaitu: *Ahliyyatul Wujūb Nāqisah*³³ dan *Ahliyyatul Wujūb Kāmilah*.³⁴

Pada perkembangannya kecakapan untuk berbuat hukum (*Ahliyyatul Adā'*) tidak berlaku untuk semua manusia. Hal itu karena kecakapan dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yakni baligh dan berakal. Sehingga dengan begitu, kesengajaan anak kecil atau orang gila dianggap kesalahan sebagaimana kaidah fiqh:³⁵

عمد الطفل أو المجنون خطأ

Kehidupan manusia sebagai subjek hukum terkadang memuat suatu peristiwa yang membuatnya tidak bisa lagi dibebani hukuman (taklif). Baik itu karena faktor dari dalam dirinya sendiri maupun faktor dari luar dirinya. Seorang mukallaf dapat terbebas dari taklif atau berkurang taklifnya jika mendapatkan atau mengalami sesuatu yang dapat menghilangkan atau mengurangi kecakapan bertindak. Halangan-halangan tersebut terbagi ke dalam dua kategori:³⁶

³³ Kecakapan yang dikenai hukum secara lemah. Yakni kecakapan hukum manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban; atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.

³⁴ Kecakapan untuk dikenai hukum secara sempurna. Dimana, kecakapan seseorang disamping ia dikenai kewajiban juga dia cakap untuk menerima hak.

³⁵ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 241.

³⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia...* hlm. 142.

1. *'Awārid Samāwīyyah*: suatu halangan yang datangnya dari Allah, yang berarti di luar kemampuan manusia seperti gila, sakit, dungu.
2. *'Awārid Muktasabah*: suatu halangan yang asalnya dari dalam diri manusia yang diakibatkan karena perbuatannya seperti mabuk, terpaksa dan sebagainya.

Adanya dua halangan tersebut, akan berakibat pula terhadap kecakapan bertindak hukum oleh mukallaf yang memiliki konsekuensi yang berbeda, dilihat dari segi objeknya. Halangan yang bisa menyebabkan *Ahliyyatul Adā'* hilang sama sekali seperti gila, terpaksa, tidur, lupa. Akibatnya kecakapan hukumnya hilang, sehingga tidak dapat dimintai kepadanya pertanggungjawaban. Kemudian halangan lain yang mengurangi seperti penyakit dungu. Konsekuensinya tidak hilang, tetapi hanya membatasi kecakapannya. Tindakan yang bermanfaat untuk dirinya dianggap sah dan tindakan yang merugikan dirinya tidak sah. Terakhir halangan yang hanya mengubah sebagian tindakan hukum seperti kondisi lalai, di bawah pengampuan. Akibatnya terjadi pembatasan terhadap tindakan hukum, tetapi *Ahliyyatul Adā'* nya tetap.³⁷

Suatu ketentuan yang ditetapkan oleh hukum syara' berupa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf harus didukung dengan ketentuan-ketentuan hukum lain yaitu hukum *wad'ī*. Ali Hasaballah di dalam kitabnya mendefinisikan hukum *wad'ī* sebagai:

³⁷ *Ibid.*, hlm. 143.

ما يقتضى جعل شيء سببا لآخر أو شرطاً له أو ما نعا منه³⁸

Para ulama membagi hukum *wad'ī* menjadi beberapa macam, yaitu:³⁹

1. Sabab, merupakan sifat nyata yang dijelaskan oleh nash bahwa keberadaannya menjadi petunjuk berlakunya hukum syara'.
2. Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara' tetapi keberadaan hukum tergantung padanya. Syarat tidak ada maka hukum tidak ada, tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum.
3. Mani' adalah sifat nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum.
4. Sah dan Batal, sah adalah hukum yang sesuai dengan tuntutan syara', sedangkan batal adalah terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan. Sah dan batal merupakan penilaian terhadap pelaksanaan hukum taklifi, apakah didukung oleh keberadaan hukum *wad'ī* atau tidak.
5. *Az īmah* dan rukhṣah merupakan kategori hukum yang berlaku menurut kondisi yang dialami mukallaf. *Az īmah* merupakan hukum dasar yang sifatnya umum, sedangkan rukhṣah hukum pengecualian dan bersifat khusus.

F. Metode Penelitian

³⁸ Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmiy*, (Kairo: Dār al-Ma'arif, t.t.), hlm. 366.

³⁹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia...* hlm. 125.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik (analisis secara keseluruhan), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁰

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu suatu penelitian yang data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan penyusun adalah analitik-komparatif. Dalam penelitian ini akan menganalisis dari penjelasan mengenai status pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan mental dengan jenis gangguan kepribadian antisosial dengan perbandingan perspektif menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

3. Pendekatan penelitian

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

⁴¹ Sofyan A.P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.155.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti pendekatan yang dilakukan dari segi hukum atau peraturan-peraturan tertulis, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴² Dalam hal ini penyusun akan menggunakan asas legalitas, yaitu suatu asas, seseorang dapat dipidana jika telah ada aturan/perundang-undangan pidana yang mengatur bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana.⁴³ Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam berupa al-Qur'an dan Hadis, utamanya yang berkaitan dengan hukum syara'. Hukum syara' adalah hukum yang bersumber dari kitab Allah. Para ulama membagi hukum syara' menjadi dua yaitu hukum taklifi dan hukum *wad'i*. Dan dalam hal ini penyusun akan menggunakan teori dari hukum *wad'i*.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan bahan sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Primer

⁴² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

⁴³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴⁴ Hukum *wad'i* adalah hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, atau syarat, atau menjadi penghalang bagi sesuatu yang lain.

Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini berupa:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- 4) Buku dengan judul *Kesehatan Mental 2 dan 3* ditulis oleh Yustinus Semiun.
- 5) Buku dengan judul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* ditulis oleh Chairul Huda.
- 6) Kitab *at-Tasyrī' al-Jināi al- Islāmiy* ditulis oleh Abdul Qādir Audah.

b. Bahan sekunder

Bahan pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa teks-teks buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kitab-kitab fikih, serta karya-karya lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun bahan sekunder yang penyusun temukan beberapa diantaranya, yaitu:

- 1) Buku

- a) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, oleh Roeslan Saleh.
- b) *Asas-asas Hukum Pidana* oleh Moeljatno.
- c) *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam* oleh Kartini Kartono.
- d) *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam* oleh Ahmad Wardi Muslich.
- e) *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum* oleh Mark Cotanzo.

2) Kitab-kitab Fikih

- a) *Kitab Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmiy* oleh Ali Hasaballah.
- b) *Kitab Uṣūl al-Fiqh* oleh Muhammad Abū Zahrah.
- c) *Kitab Al-muwāfaqāt fī Uṣūli asy-Syarī'ah* Jilid I oleh Abū Ishāq asy-Syātībī .

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif non statistik. Maksudnya, dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik. Kemudian penyusun juga menggunakan analisis data berupa komparatif, dengan membandingkan antara dua pandangan hukum untuk mencari data yang lebih kuat. Hal ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisis aspek hukum yang hendak diperoleh. Adapun

metode yang digunakan kemudian untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang lebih umum. Metode ini digunakan untuk menjawab pokok masalah pertama. Yang dalam penelitian ini penyusun berangkat dari fakta-fakta kasus pelaku tindak pidana penderita gangguan mental yang kemudian dianalisis konsep hukumnya melalui dua perspektif hukum yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam. Dengan pendekatan yuridis-normatif untuk kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial, penentuan untuk persamaan dan perbedaannya penyusun menggunakan pendekatan yaitu asas legalitas dan teori hukum *wad'ī*. Untuk kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini berjalan terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Secara singkat penyusun sampaikan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini penyusun menjelaskan apa yang menjadi kerangka berpikir dalam penulisan skripsi ini.

Bab kedua, memuat gambaran umum mengenai gangguan mental kepribadian antisosial. Dalam bab ini secara spesifik memuat definisi mengenai kepribadian, kepribadian sosial, kepribadian antisosial, gangguan kepribadian antisosial serta pandangan para psikolog terkait gangguan kepribadian dan ciri-ciri dari gangguan kepribadian antisosial.

Bab ketiga, membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan mental kepribadian antisosial dengan dilihat dari dua perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, merupakan analisis status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian antisosial perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan saran-saran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian, dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kepribadian antisosial baik menurut hukum Positif maupun hukum Islam adalah keduanya sepakat jika pelakunya tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun memang, dalam kedua hukum ini tidak disebutkan secara spesifik mengenai gangguan mental kepribadian antisosial namun antara hukum Positif dan hukum Islam sama-sama mengakui adanya asas legalitas sebagai dasar untuk menentukan sebuah hukum. Jika perbuatan yang dilakukan memang tergolong perbuatan pidana dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau *nash* maka, sudah barang tentu pelakunya akan dikenai sanksi begitupula sebaliknya.

Selain itu antara hukum positif dan hukum Islam juga sama-sama mempunyai persyaratan dalam pertanggungjawaban pidana. Yang mana dalam hukum positif syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku salah satunya adalah bila pelaku dapat menginsyafi jika perbuatannya tidak dipandang baik dalam masyarakat serta mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan. Sedangkan dalam hukum Islam syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban

pidananya pelaku bergantung kepada apakah pelaku memiliki kemampuan *idrak* dan *ikhtiar* yakni kemampuan berpikir dan memilih.

Tetapi, kedua hukum berbeda pandangan dalam hal status hukumnya. Pada hukum positif pelaku yang menderita gangguan mental kepribadian antisosial, secara tidak langsung disamakan dengan pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang tidak mengalami gangguan tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam, mengenai status hukumannya sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Kemudian hal mendasar yang menjadikan kedua hukum ini berbeda juga terdapat pada penentuan jenis-jenis gila/macam kejiwaan. Seperti apa yang dipaparkan sebelumnya, bahwa meskipun di antara kedua hukum sama-sama tidak tercantum atau dalam arti tidak ada detail yang jelas mengenai gangguan mental kepribadian antisosial, hanya saja dalam hukum Islam penetapan atau penjabaran jenis-jenis kegilaan dipaparkan di lain keterangan (tidak terdapat dalam *nash*). Sehingga menjadikannya suatu kejelasan dan kepastian untuk kemudian dicocokkan apabila terjadi kasus seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dan menjadi terang pula apakah gangguannya ini tergolong yang bisa menghilangkan sebagian akal apa seluruhnya. Sementara dalam hukum Positif belum ada penjelasan di luar ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

1. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan maka seharusnya pemerintah melakukan pembenahan pada peraturan perundang-undangannya khususnya di sini KUHP karena sejatinya KUHP di Indonesia merupakan peninggalan Belanda yang dalam pasal-pasal nya

sudah tidak sinkron dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Khususnya dalam hal ini adalah pasal 44 KUHP guna terciptanya progres hukum demi Indonesia yang lebih baik.

2. Kajian mengenai orang yang mengalami gangguan mental dalam hukum Islam sebaiknya diperbanyak atau dapat dilakukan penelitian-penelitian lebih lanjut oleh para cendekiawan muslim atau kita sebagai mahasiswa karena kajian tersebut dirasa penting demi perkembangan kajian hukum Islam yang lebih responsif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*

B. Kelompok Hadist

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Riyad: Bayt al-afkar al Dawliyyah, t.t.

Al Bukhari, Ibn Ismā'il, Al Imām al-Hāfiẓ h Abī Abdillāh Muhammad, *Al-jāmi'u al-musnad al-ṣohīh al-mukhtaṣor min umūri rasūlullahi ṣollaulōh 'alaihi wa sallam wa sunnatuhu wa ayyāmuhi*, Amman: Bayt al afkar al dawliyyah, 1998.

C. Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Abū Zahrah, Muhammad, *Usūl al- Fiqh*, Kairo: Dār- Al-Fikr Al-‘Arabi, t.t.

A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ali Hasaballah, *Usūl al-Tasyri' al-Islāmiy*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.

Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing , 2013.

Asy-Syātibī , Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fi Usūli al- Syarī'ah*, 1 Jilid , Kairo: Dār-Ibn Qayyim, , 2006.

Audah, Abdul Qādir, *At-Tasyrī al-Jināi al- Islāmi*, Mesir: Maktabah Dār- at-Turāṣ , 2005.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

A.P Sofyan Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Elfa Murdiana, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Al-Mawarid*, 2012.

Ibn Idris al Qarāfiy, Shihabuddin Ahmad, *Al-Dakhīrah*, Tunis: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2012.

Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Maufur dkk, Modul Pelatihan Fiqh dan Ham, Yogyakarta: Lkis, 2014.

Muttaqien, Dadan , Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.

Nasution, Harun , Akal dan Wahyu dalam Islam, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986.

Tamrin, Dahlan, Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah), Malang: Uin-Maliki Press, 2010.

D. Kelompok Hukum Pidana dan Pidana Islam

Al Faruk, Asadulloh , *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009.

Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cakrawala media, 2013

Chairul Huda *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hanafi Amraini, dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali Press, 2015.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offest, 2008

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.R. Soeroso , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,1993.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

E. Kelompok Psikologi

Ajeng Quamita, “Psikopat dan Sosiopat Apa Bedanya” <http://hellosehat.com/beda-psikopat-dan-sosiopat/> , akses pada 2 April 2017.

Atmaja, Purwa Prawira, *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014.

Bawengan, G.W. *Pengantar Psychologi Kriminil*, Jakarta: Prdnya Paramita, 1974.

Candra Okta Della, “Rusik Diduga Mengalami Gangguan Jiwa”<http://palembang.tribunnews.com/2014/02/21/rusik-diduga-mengalami-gangguan-jiwa> , akses pada 28 Januari 2017.

Constanzo, Mark , *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, alih bahasa Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Deny Irwanto, “Iin Dinyatakan Menderita Gangguan Jiwa”, <http://news.metrotvnews.com/read/2016/10/17/598845/iin-dinyatakan-menderita-gangguan-jiwa>, akses pada 4 November 2016.

Gagux, “Penusuk 8 Warga Bandung Alami Gangguan Jiwa !” <http://setempo.com/2016/12/berita-terkini-penusuk-8-warga-bandung-alami-gangguan-jiwa.html>, akses pada 29 Januari 2017.

Hawari, Dadang , *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Jeffrey Nevid dkk, *Psikologi Abnormal edisi kelima*, judul asli *Abnormal Psychology in Changing World/Fifth Edition*, alih bahasa tim fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2005.

Johan Fatzry,” Rizky Pembunuh Adik Kandung di Ciledug Idap Gangguan Jiwa” <http://news.liputan6.com/read/2271371/rizky-pembunuh-adik-kandung-di-ciledug-idap-gangguan-jiwa>, lihat pula <http://news.metrotvnews.com/metro/yNLAw89b-kakak-pembunuh-adik-kandung-dinyatakan-gila>, akses pada 29 Januari 2017.

Kartono, Kartini, *Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1989.

-----, *Hygiene Mental*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Mahari, A.J. dkk, *Kiat Mengatasi Gangguan Kepribadian*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2005.

Maramis, F Willy, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* , Surabaya: Airlangga University Press, 2004.

Muis, Saludin , *Kenali Kepribadian Anda dan Permasalahannya dari Sudut Pandang Teori Psikoanalisa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Najati , Muhammad Utsman, *Psikologi Qur'ani dari Jiwa hingga Ilmu Laduni*, Bandung: Marja, 2010.

Pariaman, Hasan Basri Saanin Dt.Tan, *Psikiater dan Pengadilan: Psikiatri Forensik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Rachmadin Ismail, "2 Anak Jadi Korban, gangguan Mental Anggota Polisi Jangan Terabaikan. <http://m.detik.com/news/berita/3152377/2-anak-jadi-korban-gangguan-mental-anggota-polisi-jangan-terabaikan>, akses pada 4 November 2016.

Rinaldy Sofwan Fakhra, "Terpidana mati asal Brazil mengalami gangguan jiwa" <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150217165020-12-32844/terpidana-mati-asal-brazil-mengalami-gangguan-jiwa/>, akses pada 4 November 2016S.

Sanusi, "Definisi Psikologi Hukum dan Pendapat Para Ahli," <http://tabirhukum.blogspot.co.id>, akses pada 10 Februari 2017.

Semiun, Yustinus, *Teori-teori Kepribadian*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.

-----, *Kesehatan mental*, 3 jilid, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

-----, *Kesehatan Mental*, 2 jilid Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Suryabrata, Sumadi , *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2015.

Sutanjo, Agus dkk, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta:Sinar Grafika Offset.

F. Lain-lain

Adriesti Herdaetha, "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa", *Tesis Progam Studi Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2014.

Askar, S. , *Kamus Arab-Indonesia (terlengkap, mudah dan praktis)*, Jakarta: Senayan Publishing, 2009.

Dyah Irawati, "Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, 2009.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Warson Achmad Munawwir dan Fairuz Muhammad, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

G. Undang-undang

Undang-undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I TERJEMAH TEKS ARAB

No	Hlm	Bab	Fn	Terjemahan
1.	1	I	3	Maka apakah kamu (muslimin) sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. QS. Al-Baqarah (2): 75.
2.	16	I	29	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS. Al-Baqarah (2): 286.
3.	18	I	-	Kesengajaan anak kecil atau orang gila merupakan suatu kesalahan.
4.	20	I	38	Hukum yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, atau syarat, atau menjadi penghalang bagi sesuatu yang lain.
5.	59	III	22	Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
6.	63	III	31	Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. QS. Al-Fāṭir (35): 18.
7.	65	III	34	Wahai orang yang beriman! janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. QS. An-Nisā' (4): 43.
8.	67	III	37	Pena (pentaklifan) diangkat dari tiga kategori orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh. HR. Ibn Mājah.
9.	92	IV	10	Dan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami mengutus seorang Rasul. QS. Al-Isrā' (17) : 15.
10.	93	IV	11	Pena (pentaklifan) diangkat dari tiga kategori orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun anak kecil hingga dewasa, dan orang gila hingga sembuh. HR. Ibn Mājah.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH/ULAMA

1. Abdul Qādir Audah

Abdul Qādir Audah merupakan pakar hukum dan hakim berkeahlian dalam bidang fikih. karya beliau yang terkenal adalah *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmiy* telah menjadi fenomena dan menciptakan perubahan yang besar pada pemikiran kaum intelektual di Mesir sebab karyanya tersebut memperlihatkan keunggulan hukum syariat atas undang-undang konvensional.

Abdul Qādir Audah merupakan tokoh gerakan Islam kontemporer, *da'i* Islam modern serta pemimpin besar ikhwanul muslimin. Kata-katanya didengar semua orang dan memiliki posisi tinggi pada ikhwanul muslimin dan rakyat mesir secara umum. Beliau memiliki peranan penting dan berpengaruh dalam setiap peristiwa yang terjadi di Mesir pasca wafatnya Imam Hasan al-Banna pada 12 Februari 1949.

2. Prof. Dr. Mr. Moeljatno, S.H.

Moeljatno dilahirkan di Surakarta pada tanggal 10 Mei 1909 putra sulung dari pasangan Wiryo Kartojo dan istrinya. Dia menyelesaikan pendidikan dasarnya di *Europese Lagere School* di Boyolali Jawa Tengah dan lulus pada tahun 1918. Kemudian dia kembali ke Surakarta melanjutkan pendidikan di *Middelbaar Uitgebreid Lager Ondewijs* (setara SMP) dan lulus pada tahun 1924. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan di *Algemene Middelbaar School* Surakarta dan lulus tahun 1927.

Setelah menamatkan pendidikan di AMS, dia berangkat ke Batavia (Jakarta) guna mengikuti kuliah di *Recht School* dan lulus pada 1936. Kemudian dia pindah ke Yogyakarta dan bekerja untuk kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1939 dia mendapatkan pekerjaan di pengadilan Agama Tinggi hingga tahun 1942. Setelah jepang menduduki Indonesia beliau kembali lagi ke Jakarta dan bekerja di kantor jaksa (Kensatukan Kooto Kensaku Kyoko). Setelah proklamasi tahun 1945 Moeljatno bekerja sebagai jaksa tinggi. Dan pada tahun 1946 dia bergabung dengan menteri kehakiman Soepomo dan beberapa staf kementerian lainnya dalam merumuskan UU. No.1 Tahun 1946. Tahun berikutnya dia diangkat menjadi Jaksa Agung Muda di bawah Tirtawinata. Kemudian dia dikirim kembali ke Yogyakarta dan diajak untuk bergabung mengajar di Universitas Gadjah Mada. Pada 24 Maret 1956 Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Namun dia mengundurkan diri pada 9 Januari 1957 karena sering tidak sependangan dengan Jaksa Agung pada waktu itu, hingga akhirnya dia kembali ke menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada dan menjadi Dekan Fakultas Hukumnya pada 1957-1958. Moeljatno meninggal dunia pada 25 November 1971 dan dimakamkan di Taman Pemakaman Gadjah

Mada. Dan sampai sekarang penjelasan Moeljatno atas KUHP digunakan oleh Mahasiwa dan Praktisi hukum di Indonesia.

3. Yustinus Semiun, OFM

Yustinus Semiun adalah Alumnus IKIP Sanata Dharma Jurusan Filsafat dan Teologi pada tahun 1972. Gelar *Master of Science* di bidang *counseling psychology* diperolehnya pada tahun 1982 di Universitas De La Salle, Manilla, Filipina. Beliau pernah mengikuti *Clinical Pastoral Education* di Makati Medical Center, Manila dan memperdalam *Assessment* di Universitas yang sama.

Yustinus pernah berkarya sebagai dosen di IPB, Universitas Pakuan dan Universitas Nusa Bangsa di Bogor. Pada tahun 2000-2004, dia menjadi dosen dan menjabat sebagai Kepala pusat bimbingan lembaga pengembangan sumber daya manusia (LPSDM) di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sejak awal tahun 2015, beliau mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta.

4. DR. Chairul Huda, S.H., M.H

Chairul Huda adalah peraih gelar doktor termuda dalam bidang ilmu pidana di Universitas Indonesia pada usia 34 tahun dengan predikat *cum laude*. Dia dilahirkan di Banten pada 28 Oktober 1970. Chairul aktif dalam organisasi Pemerhati Hukum, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Forum Akademisi dan Praktisi Hukum Indonesia (FORKAPHI). Selain itu dia sering diminta menjadi ahli dalam penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dia juga masuk dalam tim perancang rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tahun 2004 yang digodog oleh Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dan juga masuk dalam tim konsultasi Hukum badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nike Rosdiyanti.
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 24 Juli 1995.
Alamat : Ds. Tamansari Blok Nagrak Rt.08 Rw.02 No. 18 A
Kec. Lelea , Kabupaten Indramayu-Jawa Barat.

Nama Ayah : Casmadi.

Nama Ibu : Elinda.

No. HP : 085789040324/085224337577.

Email : nikerosdiyanti@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Tamansari 1 (2001-2007).
- SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu (2007-2010).
- MAN Indramayu (2010-2013).
- S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2013-2017).

Riwayat Organisasi :

- Staf Publikasi dan Relasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Periode 2016/2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.